

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP COVER LAGU “AKAD” PAYUNG TEDUH MELALUI MEDIA YOUTUBE

Olga Thedasya Meutia, Doddy Kridasaksana, B. Rini Heryanti
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Olgathedasya24@yahoo.com

ABSTRAK

Perlindungan hak cipta terhadap cover lagu di Youtube. Perlindungan hak cipta hanya mencakup kepada ekspresi pencipta dan bukan kepada ide atau informasi yang didapat dari suatu ciptaan. Lagu atau musik merupakan karya yang dilindungi meskipun terdiri atas melodi, lirik, dan syair. Salah satu yang peling sering menjadi masalah adalah menyanyikan ulang lagu di platform Youtube, menyanyikan ulang sendiri merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi asli. Pihak-pihak yang melakukan cover lagu tidak menyadari bahwasannya setiap lagu telah dilindungi oleh hak cipta. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta tentang cover lagu melalui youtube ditinjau dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 serta untuk mengetahui upaya pengoptimalan perlindungan hukum hak cipta karya lagu pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh yang ditinjau dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan suatu kasus. Diperoleh kesimpulan bahwa tindakan menyanyikan ulang pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh dilindungi dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) huruf d dan upaya untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta karya lagu diunggah di media Youtube pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat membuat peraturan kebijakan mengenai sistem aplikasi yang terhubung dengan Youtube untuk dilakukan pemantauan penggunaan karya cipta yang digunakan oleh Pencipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Cipta, Cover lagu, Youtube.

ABSTRACT

Copyright protection for song covers on Youtube. Copyright protection only covers the expression of the creator and not to ideas or information derived from a work. Songs or music are protected works even though they consist of melodies, lyrics, and poetry. One of the things that often becomes a problem is re-singing songs on the Youtube platform, re-singing itself is the result of reproduction or bringing back a song that was previously recorded and performed by the original singer. The parties who cover the songs are not aware that every song is protected by copyright. The purpose of this study was to determine the legal protection of copyright regarding song covers through YouTube in terms of Copyright Law no. 28 of 2014 and to find out efforts to optimize the legal protection of song copyrights in the case of the Akad song belonging to Payung Teduh in terms of Copyright Law no. 28 of 2014 with a normative juridical research method with a statutory approach and a case approach. It was concluded that the act of singing again in the case of the Akad song belonging to Payung Teduh was protected in the Copyright Law no. 28 of 2014 Article 40 paragraph (1) letter d and efforts to optimize copyright protection of song works uploaded on Youtube media in the case of the Akad song belonging to Payung Teduh in this case the Directorate General of Intellectual Property Rights can make policy regulations regarding application systems connected to Youtube to monitor the use of copyrighted works used by the Creator.

Keywords : Copyright Protection, Cover song, Youtube.

A. Pendahuluan

Hak Cipta merupakan salah satu bagian kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*).¹ Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Pasal 1 Undang – Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menjelaskan: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan".

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, tetapi hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.²

Di era sekarang musik tidak hanya menjadi hiburan, tetapi sudah menjadi bagian dari hidup seseorang dimana musik dapat menggambarkan suatu keadaan yang mewakili perasaan seseorang. Produk – produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian musisi. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang dari dulu sudah disukai hampir semua orang di dunia. Tidak lupa juga, dari zaman ke zaman apalagi zaman sekarang musik pun telah berkembang dan memunculkan media jasa pelayanan musik agar orang – orang mendengarkan dan menikmati musik seperti Spotify, Resso, dan yang dari dulu sudah banyak yang menikmati yaitu Youtube. Akan tetapi, tidak sedikit juga orang yang melakukan kecurangan dalam menyanyikan kembali lagu musisi lain tanpa mengantongi izin dari musisi yang bersangkutan dalam aplikasi atau jasa pelayanan musik agar dapat mendapatkan keuntungan pribadi dan tentu saja merugikan musisi yang bersangkutan. Salah satu yang paling sering menjadi masalah adalah mengcover lagu di platform Youtube.

Cover sendiri merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan atau dibawakan penyanyi atau artis lain. Tidak jarang, sebuah lagu cover bahkan menjadi lebih dikenal atau lebih terkenal dari pada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karena itu banyak artis pendatang baru yang mencoba peruntungannya dengan membawakan lagu dengan cara mengcover dengan tujuan agar lebih cepat terkenal.³ Terkait dengan cover lagu, banyak sebuah kasus

¹ direktorat jenderal kekayaan intelektual, "pengenalan hak cipta", (online), (<https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021)

² dwie niez, "hak kekayaan intelektual", (online), (<https://dwienieez.wordpress.com/2011/05/09/hak-kekayaan-intelektual-%E2%80%9D-hak-cipta%E2%80%9D/diaksespada tanggal7Oktober2021>)2016.

³ Lucky Setiawati, "Hak Cipta Dalam Industri Musik", (online), (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang->

yang berkaitan dengan cover lagu. Salah satunya kasus dari seorang musisi wanita jebolan ajang pencarian bakat yang bernama "Hanin Dhiya" yang mengcover lagu salah satu band indie Indonesia yang bernama "Payung Teduh" di media sosial audio visual "Youtube" dengan judul lagu "Akad" tanpa mengantongi izin dari band yang bersangkutan. Pihak management label dari "Hanin Dhiya" tersebut bukan hanya meng-cover lagu tersebut, tetapi juga mempublikasikan dan menjual lagu tersebut tanpa membayarkan royalty kepada pemilik lagu asli yaitu "Payung Teduh". Grup band Payung Teduh dalam hal ini disebut sebagai pelaku yang pertama kali menyanyikan. Berdasarkan pengertian Traktat World Intellectual Property Organization mengenai pertunjukan dan rekaman suara pada Ketentuan Umum Pasal 2 huruf (a) disebutkan "pelaku" merupakan actor, penyanyi, pemusik, penari dan mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan karya seni atau sastra, atau ekspresi folklore. Banyaknya orang yang berusaha menyanyikan ulang lagu Akad dengan versinya masing-masing. Namun, beberapa orang yang menyanyikan ulang kerap kali kedapatan melanggar batas terkait Hak Cipta yang telah ditentukan aturannya dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Grup band Payung Teduh selaku pemilik asli lagu Akad, mengharapkan adanya komunikasi dari pihak yang menyanyikan ulang lagu Akad dalam bentuk isin lisan atau tertulis. Bagi grup band Payung Teduh sendiri serta musisi lain, izin menyanyikan ulang lagu mereka merupakan hal yang sangat penting. Seperti yang dicontohkan oleh Yurskie selaku perwakilan dari Payung Teduh bagaimana Echa Soemantri dan Jubing Kristanto mengutarakan izin terlebih dahulu ketika akan membawakan ulang lagu dari Payung Teduh. Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah semacam ini merupakan efek dari tumbuhnya bisnis musik digital yaitu budaya mengcover atau menyanyikan ulang lagu, lalu diunggah ke Youtube dan selanjutnya memperoleh ketenaran yang melebihi musisi aslinya sendiri atau si pembuat lagu. Payung Teduh yang merasa sebagai pemain "baru" dalam pusran itu merasa harus lebih banyak lagi belajar dalam memahami kondisi didalamnya.

Artikel ini membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum hak cipta karya lagu di media Youtube ketika ada orang yang tanpa hak menyanyikan ulang pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh dengan mengambil contoh kasus yaitu Hanin Dhiya yang menyanyikan ulang lagu Akad milik Payung Teduh melalui media Youtube dengan tanpa izin penyanyi serta upaya untuk mengoptimalkan perlindungan hukum hak cipta karya lagu yang diunggah di media Youtube pada kasus lagu Akad dari Payung Teduh.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait yaitu

[lain-melanggar-hak-ciptadiaksespadatanggal9Oktober2021\)2019.](#)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Spesifikasi yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian kepustakaan atau library research yaitu informasi yang didapat dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain yang memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya mengenai pelanggaran hak cipta cover lagu di Youtube dalam studi kasus lagu "Akad" milik Payung Teduh yang ditinjau pada UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta musik dan lagu serta bahan hukum sekunder yaitu studi bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif yaitu metode penelitian yang mengutamakan penghayatan dan penafsiran terhadap realitas yang menjadi obyek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Tentang Cover Lagu Melalui Youtube Ditinjau Dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang mengatur karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan sebagai wujud tetap. Hak cipta mempunyai tiga karakteristik. Pertama, perlindungan diperuntukkan untuk ekspresi yang berasal dari ide. Kedua, perlindungan secara otomatis diberikan saat karya tersebut dipublikasikan. Ketiga atau yang terakhir, perlindungan terkait hak cipta tidak perlu untuk didaftarkan.⁴ Perlindungan hak cipta yang didapatkan secara otomatis berupa hak eksklusif yang didasari oleh prinsip deklaratif yang artinya ide atau gagasan yang diwujudkan ke dalam bentuk nyata oleh pencipta itu sendiri dan kemudian timbul kepemilikan hak cipta atas perwujudan ide tersebut. Kepemilikan Hak Cipta ada ketika ciptaan pertama kali dideklarasikan.

Semakin berkembangnya jaman dan dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sudah melalui berbagai revisi dalam rangka penyempurnaan aturan, secara historis pada masa pemerintahan Belanda pada tahun 1912 telah diundangkan Undang-Undang Hak Cipta sebagai dasar perlindungan hak cipta dan berlaku hingga sekarang. Pemerintah RI melakukan amandemen Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan mengesahkan kembali Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sampai sekarang digunakan dengan tetap menyesuaikan keadaan yang ada hingga saat ini.⁵

Dengan perkembangan teknologi, berbagai aspek dalam dunia seni musik yang masih

⁴ Mujiyono dan Feriyanto, memahami dan cara memperoleh hak kekayaan intelektual (Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), halaman 11.

⁵ dirjen kekayaan intelektual, <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, diunduh 13 juni 2022), 2022.

kurangdipahami adalah aturan dan hak apa yang bisa orang pakai dan dapatkan. Resiko yang sering terjadi diantaranya yaitu adanya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah atas karya orang lain yang telah dilindungi oleh hak cipta.⁶ Salah satunya dilakukan dengan cara menyanyikan ulang lagu tanpa mendapatkan lisensi dari Pencipta dan melalui kegiatan tersebut mereka mendapatkan keuntungan pribadi, dengan memanfaatkan karya cipta tersebut seperti membagikan secara tidak resmi lagu ke situs-situs tertentu, dan mengunggah ulang sebuah video lalu menyanyikan ulang ke internet.

Media internet apabila dilihat dari sisi positif sangat memudahkan Pencipta karya lagu dan musik pada era globalisasi saat ini guna mempromosikan karya cipta lagu milik mereka dan juga dapat dengan mudah menikmati lagu kapan saja dan dimana saja. Disamping manfaat yang diberikan, tentu saja terdapat resiko yang didapatkan dengan adanya media internet sebagai media promosi untuk para pencipta musik maupun lagu dikarenakan media internet sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Resiko lainnya yang sering terjadi yaitu diantaranya adanya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah atas karya orang lain yang telah dilindungi oleh hak cipta. Salah satunya dilakukan dengan cara menyanyikan ulang lagu tanpa mendapatkan lisensi dari pencipta dan melalui kegiatan tersebut mereka yang melakukan cover lagu mendapatkan keuntungan pribadi, dengan memanfaatkan karya cipta tersebut seperti membagikan secara tidak resmi lagu ke situs-situs tertentu, dan mengunggah ulang sebuah video menyanyikan ulang ke internet salah satunya adalah pada situs Youtube.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang atau biasa dikenal dengan istilah Cover lagu yang diunggah di media Youtube merupakan salah satu topik permasalahan penting di Indonesia terkhusus di era revolusi industri dan media digital saat ini. Banyak orang mengunggah secara bebas video apa saja bahkan video lagu milik orang lain di situs Youtube dengan berbagai macam tujuan hingga tanpa sadar yang mereka lakukan merupakan suatu pelanggaran hak cipta termasuk terjadinya pelanggaran khususnya karya cipta lagu di situs Youtube. Salah satu contoh kasus terkait pelanggaran hak cipta pada situs Youtube yaitu kasus yang dialami oleh grup band alternatif/indie Payung Teduh dengan lagu miliknya berjudul Akad, yang sudah banyak dinyanyikan serta diaransemen ulang oleh orang lain termasuk salah satunya dilakukan oleh Hanin Dhiya, yang merupakan salah seorang artis Indonesia yang menyanyikan ulang lagu Akad dan mengambil keuntungan tanpa permintaan izin terlebih dahulu kepada Pencipta sekaligus vokalis grup band Payung Teduh itu sendiri, yaitu Mohammad Istiqamah Djamad.

⁶ Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., I.I.M, dkk., Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta:Deepublish, 2016) halaman 17-23.

Kegiatan menyanyikan ulang lagu atau biasa dikenal dengan istilah cover record merupakan sebuah rekaman yang dilakukan oleh seseorang yang bukan merupakan pencipta maupun Pemegang hak terkait dari karya musik yang digunakan pada rekaman tersebut. Kegiatan menyanyikan ulang lagu mengacu pada adaptasi apapun yang dibuat terhadap suatu rekaman suara yang di dalamnya mengandung komponen, penyanyi yang berbeda dan orkestra yang berbeda. Apabila seseorang melakukan adaptasi karya musik yang kemudian dalam prosesnya dilakukan aransemen lagu tanpa seizin Pencipta maupun pemegang hak cipta, maka kegiatan tersebut termasuk sebagai pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Konvensi Berne dalam hal khususnya karya seni music yang dilakukan dengan cara penyiaran dan komunikasi baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, atau dilakukan dengan menggunakan penguat suara maupun alat-alat lain sejenisnya, pada Pasal 11 bis ayat (2) dijelaskan apa hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta sebagaimana dijelaskan yaitu selama kegiatan yang dilakukan tidak merugikan hak moral dari Pencipta maupun tidak mendapat keuntungan dengan tujuan komersial⁷ maka kegiatan penyiaran dan komunikasi dalam hal sebagaimana dijelaskan pada Pasal ini tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta. Sebaliknya, apabila kegiatan yang dilakukan merugikan hak moral dari Pencipta maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hak eksklusif dalam hal ini berarti hanya Pencipta atau Pemegang Hak Terkait yang berhak menggunakan secara bebas hak cipta tersebut, sedangkan orang lain dilarang menggunakan hasil ciptaan tanpa persetujuan Pencipta atau Pemegang Hak Terkait.

Menyanyikan ulang lagu milik orang lain yang diunggah pada media sosial seperti salah satunya Youtube tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa menaati aturan yang ada. Sengketa terkait pelanggaran hak cipta lagu seperti yang terjadi pada kasus Payung Teduh dengan Hanin Dhiya yang menyanyikan ulang lagu berjudul Akad dengan tujuan komersial telah melanggar beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2) yang dimana setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d tentang penyiaran atau komunikasi atas pertunjukkan pelaku pertunjukkan serta penggandaan dengan cara apapun dan pendistribusian pertunjukkan atau salinannya kepada public, serta Pasal 43 huruf d terkait hak cipta khususnya karya cipta lagu pada situs Youtube. Selain itu Hanin Dhiya juga melakukan kegiatan yang memenuhi salah satu unsur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 11.

2. Upaya Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Lagu yang Diunggah di Media Youtube pada Kasus Lagu Akad Milik Payung Teduh.

Perkembangan karya cipta yang merupakan bagian dari hak cipta kekayaan intelektual yang bersumber pada ide kreatifitas manusia disebut sebagai hak cipta. Seperti yang kita ketahui, hak cipta memerlukan perlindungan hukum dikarenakan suatu ciptaan berasal dari pemikiran-pemikiran yang tidak semua orang memiliki bakat dan talenta yang berbeda pada suatu bidang tertentu yang salah satunya menghasilkan ciptaan hingga diminati banyak orang. Dimana prosesnya kegiatan tersebut menguras waktu, uang, dan tenaga dari Pencipta karya itu sendiri. Permasalahan hak cipta menjadi perhatian berbagai negara termasuk Indonesia yang salah satunya dipengaruhi oleh revolusi industri dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi sehingga menyebabkan adanya perkembangan hukum hak cipta.⁸

Perkembangan teknologi ini tidak lepas dari persoalan pelanggaran hak cipta yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait proses penegakan hukum hak cipta beserta perlindungan hukum terhadap karya cipta, dalam hal ini lagu yang telah dibuat sedemikian rupa ke dalam bentuk digital. Sudah menjadi suatu kewajiban sebuah negara untuk melindungi hasil karya milik Pencipta terutama berbasis digital, saat ini dengan melakukan penegakan hukum dan perlindungan hukum. Kehadiran teknologi dan perkembangan ekonomi kreatif bukan berarti mewajibkan untuk mengubah semua produk hukum yang berlaku saat ini. Aturan hukum diharapkan untuk ditetapkan dan diterapkan secara tepat sehingga dapat menjadi solusi atas pelanggaran hak cipta seiring perkembangan teknologidan era digital sehingga tidak merusak prinsip dasar dari Hak Cipta. Problematika seperti ini mengharuskan pihak terkait untuk terus melakukan pembaruan bahkan mengembangkan aturan yang baru.

Kasus Payung Teduh dengan lagu miliknya berjudul Akad yang dinyanyikan ulang oleh Hanin Dhiya merupakan salah satu bukti pelanggaran hak cipta yang diperlukan adanya peningkatan perlindungan dan penegakkan hukum hak cipta yang efektif.⁹ Payung Teduh merasa dirugikan dari sisihak moral dan khususnya hak ekonomi karena tidak mendapat keuntungan sedikitpun dari kegiatan menyanyikan ulang yang dilakukan oleh Hanin Dhiya. Perlindungan hukum terhadap karya cipta menganut sistem perlindungan otomatis yang akan diperoleh Pencipta secara otomatis tanpa harus melalui proses pencatatan, tetapi apabila hendak dilakukan pencatatan produk hak cipta terkait diperbolehkan guna alat bukti awal apabila nantinya terjadi sengketa.¹⁰ Berdasarkan fenomena kegiatan menyanyikan ulang lagu milik orang lain yang terjadi pada kasus pelanggaran hak cipta yang dialami oleh Payung Teduh dengan lagu berjudul Akad dan dinyanyikan ulang oleh Hanin Dhiya tanpa melakukan izin dan mendapatkan lisensi terlebih

⁸ *Op.Cit.*, halaman 156.

⁹ Hasrina Rahma dan Yuti Nurhayati, "Legalitas Cover Song yang diunggah ke akun youtube" (*Jurnal Legalitas Cover Song*. Jilid 11 no.1, januari 2020)

¹⁰ Munsharif Abdul Chalim, "Pengaruh Perkembangan Iptek Terhadap Permasalahan HAKI" (*Jurnal Dinamika Hukum vol. 11* edisi khusus februari 2011).

dahulu dengan tujuan dilakukannya eksploitasi ekonomi terhadap lagu tersebut, Payung Teduh dan Hanin Dhiya memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan Langkah mediasi dan selanjutnya Payung Teduh mulai menggunakan bantuan publisher untuk mengelola hak ekonomi atas hasil karya cipta lagu terlebih untuk lagu Akad yang memiliki popularitas tinggi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di dalam aturannya telah mengatur tentang perizinan untuk penggunaan karya cipta lagu dengan tujuan keuntungan komersial yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta. Keadaan era digital memberikan dampak timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta karya lagu melalui berbagai cara salah satunya dengan menyanyikan ulang lagu melalui media Youtube tanpa seizin pencipta dengan tujuan komersial, seperti yang terjadi pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh. Sebagai pencipta suatu karya, tentu terdapat kekecewaan apabila mengetahui karya yang diciptakannya digunakan bahkan hingga diklaim oleh pihak lain terlebih dengan tujuan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dari pencipta orisinal karya tersebut.

Fenomena kegiatan menyanyikan ulang lagu milik orang lain yang diunggah ke media Youtube yang dilakukan oleh Hanin Dhiya pada kasus menyanyikan ulang lagu Akad hanya mencantumkan judul lagu dan nama Pencipta dalam hal ini yaitu Payung Teduh pada judul video kegiatan menyanyikan ulang lagu. Yang mana kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi hingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta seperti ini menyangkut pembahasan terkait pembatasan penggunaan ciptaan atau penggunaan wajar suatu ciptaan. Apabila mengacu pada aturan US Copyright Act 1976 pada pasal 107 terdapat empat faktor penentu apakah suatu kegiatan menyanyikan ulang yang diunggah pada media digital merupakan suatu pelanggaran atau termasuk ke dalam penggunaan wajar.

Faktor pertama didasarkan oleh tujuan dan karakter penggunaan ciptaan, digunakan untuk tujuan komersial atau digunakan untuk kepentingan non-komersial maka termasuk sebagai penggunaan wajar suatu ciptaan. Sebaliknya, apabila untuk kepentingan komersial maka harus mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari pencipta maupun pemegang hak terkait. Faktor kedua yaitu berdasarkan sifat yang ada pada karya cipta yang dilindungi. Sifat dasar suatu ciptaan terdapat pada kreativitas dan originalitas yang dituangkan oleh Pencipta pada hasil ciptaannya. Faktor ketiga terdapat pada jumlah dan porsi substansi isi yang digunakan, berarti semakin banyak bagian dari suatu ciptaan yang digunakan maka semakin besar kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran hak cipta.

Kasus antara Payung Teduh dan Hanin Dhiya merupakan salah satu contoh pelanggaran hak cipta karya musik di era revolusi digital saat ini. Teknologi internet telah menjadi media alternatif untuk mempublikasikan berbagai macam karya. Aspek teknologi dan bisnis perlu diperhatikan seiring dengan jalannya aspek hukum. Dengan adanya revolusi teknologi dan digitalisasi terus

menerus, telah menghasilkan banyak kemungkinan dan tantangan baru. Salah satu tantangan baru dalam bidang hukum ini dirasakan pada bidang Hak Cipta.¹¹

Hanin Dhiya tentu telah melakukan Tindakan pelanggaran hak cipta yang mana merugikan pihak Payung Teduh karena telah menyanyikan ulang karya tersebut tanpa lisensi dan dengan tujuan komersial. Adapun yang tidak kalah penting. Karya cipta tidak lagi sekedar lahir karena semata-mata hasrat, perasaan, naluri dan untuk kepuasan batin pencipta sendiri. Karya tersebut dilahirkan karena keinginan untuk mengabadikannya kepada nilai atau suatu yang dipujanya, kepada lingkungannya dan kepada manusia sekelilingnya. Sehingga melalui alasan tersebut dapat dilihat, adanya kaitan antara kelahiran karya cipta dan lingkungan sekitarnya.

D. Simpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum hak cipta karya lagu di media Youtube Ketika ada orang yang tanpa hak menyanyikan ulang pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh dilindungi dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf d. Hanin Dhiya yang menyanyikan ulang lagu Akad telah melanggar ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 43 huruf d dan memenuhi unsur pasal 1 angka 11. Batasan penggunaan wajar telah diatur pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 43. Mengacu pada pasal tersebut, penggunaan wajar dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur Batasan penggunaan wajar hanya pada karya cipta musik atau lagu kebangsaan sehingga penggunaan karya cipta selain lagu kebangsaan perlu dilakukandengan mendapatkan lisensi dari Pencipta dan upaya untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta karya lagu yang diunggah di media Youtube pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh yaitu di antaranya Pertama, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat membuat peraturan kebijakan mengenai system aplikasi lisensi online yang memudahkan pendaftaran perizinan lisensi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kedua, dibuatnya system aplikasi yang terhubung dengan Youtube untuk dilakukannya pemantauan penggunaan karya cipta yang digunakan oleh Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif sehingga dapat memudahkan penarikan dan pendistribusian royalti. Ketiga, pengoptimalan tugas dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif terkait pengumpulan dan penarikan royalti dari media digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

¹¹ Handy Awaludin Prandika, "Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta" (*Jurnal Lex Privatum*. Jilid 3, No.1, Januari 2015).

Ahmad, M.F. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.

Amiruddin, Z. A. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Besar. *Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta Dalam UU No. 28 Tahun 2014*, 2016. Arsyad, A. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.

Abdul Atsar. *Mengenal Lebih Dekat Hukum HKI*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.

Hasibuan, O. *Hak Cipta D Indonesia*. Bandung: PT. Alumni Bandung. 2018.

Ashofa, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, 2013.

Hulman. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya*. In Wetmen. Jakarta: UKI Press. 2018.

Hadjon, P. M. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu 2010.

Hariyani, I. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.

Hawin, M. dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Mujiyono dan Feriyanto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara RI, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jakarta, 2014.

KARYA ILMIAH

Damanik, A. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk DVD*. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 33-34. 2010.

Resti Dhyah P. *Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta melalui Situs Streaming dan Unduh Gratis di Era Revolusi Industri 4.0*. *Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*. 2019.

Salmon Pardede. *Kajian terhadap Beberapa Putusan tentang Pelanggaran HKI Khususnya Hak Cipta yang Memenuhi HAM Pemegang HKI*. Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

ARTIKEL / JURNAL

Arif Budi Mawardi, "Komodifikasi Sastra Cyber Wattpad pada penerbit Indie". *Sabda* Volume 13, Nomor 1, Juni 2018. Semarang: Universitas Diponegoro.

- HabiKusno. “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh melalui Internet” *Fiat Justisia Journal of Law* Volume 10 Issue 3, July-September 2016. Lampung: Universitas Lampung. 2016.
- Irawati. “Digital Right Managements (TeknologiPengaman) dalam Perlindungan terhadap HakCipta di Era Digital”. Diponegoro *Private Law Review*, Vol. 4 No. 1 Februari 2019. Semarang: Universitas Diponegoro. 2019
- Indirani Wauran-Wicaksono. “HKI sebagai Benda: Penelurusan Dasar Perlindungan HKI di Indonesia”. *Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 2. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana. 2015.
- Handy Awaludin Prandika. “Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta” *Jurnal Lex Privatum*. Jilid 3, No. 1, Januari 2015.
- Hasrina Rahma dan Yuti Nurhayati. “Legalitas Cover Song yang Diunggah Ke Akun Youtube” *Jurnal Legalitas Cover Song*. Jilid 11, No 1, Januari 2020.
- Munsharif Abdul Chalim. “Pengaruh Perkembangan Iptek Terhadap Permasalahan HAKI” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus. 2011.
- P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. “Perlindungan Hukum Lagu Yang DiunggahTanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube” *Jurnal Kertha Semaya*. Jilid 06 No.1. 2018.

WEBSITE

- Novita, Cicik “Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya”, (online), (<https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF/>), diakses 1 November 2021), 2021.
- “Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta Dalam UU No. 28 Tahun 2014”(online),(<https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variasi-perlindungan-hak- cipta-dalam-uu-no-28-tahun-2014/>diakses 1 November 2016) 2016.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pengenalan Hak Cipta”, (online), (<https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan/> diakses pada 1 November 2021) 2020.
- Sebastian, Gani “Cover Lagu di Youtube Untuk Diuangkan”, (online), (<https://www.klikmania.net/cover-lagu-di-Youtube-untuk-di-uangkan/>diakses 1 November 2021) 2021.
- Amrikasari, Risa “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?”,(online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/>diakses 1 November 2021) 2015.
- Youtube, (online), (<https://www.youtube.com/int/id/about/>diakses 1 November 2021)
- Irfan, M Faisal Reza “Laris Manis Cover Lagu “Akad”, Bagaimana hukumnya?”, (online), (<https://tirto.id/laris-manis-cover-lagu-Akad-bagaimana-hukumnya-cxgV/>diakses 13

Juni 2022)

Beda, Yos "Konflik Hanin Dhiya dan Payung Teduh soal Lagu Akad Berakhir Damai" (online), (<https://www.popmagz.com/konflik-hanin-dhiya-dan-payung-teduh-soal-lagu-Akad-berakhir-damai-18146/> diakses 13 Juni 2022) 2022.

Mughni, Andi Fajar "sering Disalah Artikan, Sebenarnya Apasih Indie Itu?", (online), (<https://zetizen.jawapos.com/show/12074/sering-disalah-artikan-sebenarnya-apasih-indie-itu/> diakses 13 Juni 2022) 2022.

Amalia, EllavieIchlasa "Memang Masalah, Cover Lagu di Youtube?", (online), (<https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/yNLea7qb-memang-masalah-cover-lagu-di-Youtube/> diakses 13 Juni 2022) 2022.